



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 54 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung keamanan logistik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, dipandang perlu mengangkat Tenaga Keamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Tenaga Pengamanan tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Pegawai Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

- KESATU : Menetapkan Tenaga Pengamanan tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pengamanan tempat Penyimpanan Logistik sebagaimana Diktum KESATU bertugas melakukan penjagaan dan pengawasan di sekitar kawasan tempat penyimpanan logistik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
- KETIGA : Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium sebesar Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat  
Pada tanggal 30 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN TENAGA  
PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	2	3	5
1	ARRYA PRATAMA	Laki-laki	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024
2	PAISAL TANJUNG	Laki-laki	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024
3	BUDI GUNAWAN	Laki-laki	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024
4	WEIS ALKHARONI	Laki-laki	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024
5	RIO KURNIAWAN SAPUTRA	Laki-laki	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Ditetapkan di Rengat  
Pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Pt. Kepala Subbagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

SEKRETARIAT

ROMY ERDIANTO